

## **PEMBENTUKAN TIM - PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

**2026**

**Kpt 13 Tahun 2026, 12 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti PermenpanRB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; BA KPU Kabupaten Sukabumi No. 12/PK.01-BA/3202/2026 tanggal 6 Januari 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenpanRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenpanRB No. 5 Tahun 2024; PermenpanRB No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi, terdiri dari Pengarah dan Tim Kerja yang bertugas menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melaksanakan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, menyiapkan dan melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, dan melaporkan perkembangan hasil kinerja kepada Tim Pengarah minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 24 Tahun 2025, Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 27 Tahun 2025 dan Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 33 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 4 hlm.